

STUDI KEPUSTAKAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN KORBAN EKSPLOITASI PEKERJA ANAK

Faiza Mutia Razan*¹, Taopik Rahman², dan Purwati³

¹²³Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia,
Tasikmalaya

* Corresponding Author: faizamutiar@upi.edu

Abstrak

Perlindungan hak pendidikan anak merupakan aspek krusial dalam pembangunan bangsa. Namun, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak rentan mengalami pelanggaran hak tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti rendahnya tingkat pendidikan, hambatan dalam akses pendidikan, dan dampak negatif yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Selain itu, tujuannya juga termasuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan anak-anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Studi ini mengidentifikasi rendahnya tingkat pendidikan yang diterima, hambatan dalam akses pendidikan, dan dampak negatifnya seperti penurunan prestasi akademik sebagai masalah utama yang dihadapi oleh anak-anak korban eksploitasi pekerja anak. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menekankan pentingnya penegakan hukum, akses pendidikan yang lebih baik, integrasi pendidikan formal dan non-formal, serta komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Upaya meningkatkan kesadaran publik juga menjadi fokus dalam merumuskan rekomendasi kebijakan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pendidikan, Eksploitasi, Pekerja, Anak

Abstract

The protection of children's right to education is a crucial aspect of nation-building. However, children who become victims of child labor exploitation are vulnerable to violations of this right. This study aims to identify the issues surrounding the educational rights of children who are victims of child labor exploitation and formulate necessary policy recommendations. The research aims to highlight the low level of education, barriers to accessing education, and the negative impacts experienced by children who are victims of child labor exploitation. Additionally, its objectives include formulating policy recommendations to enhance the protection of children's educational rights. The method employed in this study is literature review. Data collection involves a review of books, literature, records, and reports related to the educational rights issues of children who are victims of child labor exploitation. The study identifies the low level of education received, barriers to accessing education, and negative impacts such as decreased academic achievement as the main issues faced by children who are victims of child labor exploitation. The policy recommendations emphasize the importance of law enforcement, improved access to education, integration of formal and non-formal education, and government commitment to poverty alleviation. Efforts to raise public awareness are also a focus in formulating policy recommendations.

Keywords: Protection, Education, Exploitation, Child, Labor

PENDAHULUAN

Perlindungan anak dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, hidup, dan berpartisipasi secara maksimal. Sesuai dengan harkat juga martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi juga kekerasan. Demi mewujudkan anak Indonesia yang berakhlak mulia, sejahtera, dan berkualitas. Upaya perlindungan anak penting dilakukan sejak dini, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia delapan belas tahun (Muladi, 2005). Perlindungan anak melibatkan semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, memastikan bahwa mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta memastikan bahwa mereka dilindungi dari diskriminasi ataupun kekerasan (Sandi, 2020).

Muhajir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 2017, menegaskan pentingnya pemerataan hak pendidikan warga negara Indonesia, dengan fokus bukan hanya pada pemerataan akses, tetapi juga pada kualitas akses tersebut. Seiring dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014, Pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangan pribadinya dan minat serta bakatnya. Presiden RI Joko Widodo sebelumnya mencetuskan bahwa warga negara Indonesia wajib belajar selama 12 tahun hingga lulus SMA, meskipun pernyataan ini belum resmi dijadikan Peraturan Presiden. Namun, dalam misi kemerdekaan 2020 hingga 2024, layanan pendidikan untuk anak Indonesia wajib belajar selama 12 tahun. Pemerintah Indonesia juga telah membebaskan biaya pendidikan hingga tingkat SMP (Gandana, 2020).

Maka dengan terlindunginya hak pendidikan anak akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan negara. Fondasi yang kuat pada periode ini mendukung perkembangan anak dan kemajuan bangsa secara keseluruhan, di mana anak sebagiknya berada di tiga lingkungan: rumah, sekolah, dan tempat bermain (Ardiyanti, 2022).

Untuk menjamin hak anak terlindungi, pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI. Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pemenuhan hak anak. Undang-undang ini membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen. Jika perlu, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga serupa untuk mendukung pengawasan perlindungan anak di daerah (UU PA, 2014). Ketika Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil peran dalam melindungi hak pendidikan anak di Indonesia, KPAI memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak pendidikan anak secara menyeluruh, memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program pendidikan yang berdampak pada anak, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia. Dengan perlindungan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh KPAI diharapkan setiap anak di Indonesia dapat menikmati hak pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas untuk mendukung perkembangan dan masa depan mereka (Sidauruk, 2023).

Berdasarkan situasi di Indonesia, eksploitasi anak terjadi karena sejumlah faktor yang kompleks dan saling terikat. Salah satunya ada kondisi ekonomi yang sulit, di mana keluarga terpaksa mengandalkan anak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat memperburuk permasalahan eksploitasi pekerja anak. Lingkungan

sosial yang tidak mendukung, seperti adanya tekanan dari lingkungan sekitar atau kurangnya akses terhadap layanan pendukung. Terakhir, lemahnya penegakan hukum dan perlindungan anak membuat anak rentan terhadap eksploitasi, karena pelaku kejahatan mungkin merasa dapat menghindari konsekuensi atas tindakan mereka. Semua faktor yang saling berkaitan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi anak di Indonesia. Dengan faktor-faktor tersebut terjadi eksploitasi pada anak yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak pendidikan anak, dampak yang dialami anak memiliki dampak jangka panjang pada masa depan mereka. Salah satu dampak adalah kurangnya kemampuan anak untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan korban eksploitasi anak (Abraham et al., 2023).

Anak yang tidak memperoleh hak pendidikan memiliki kesulitan dalam mengembangkan pemahaman yang kuat tentang konsep moral dan etika, yang secara langsung memengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi pada saat kanak-kanak dapat dirasakan hingga dewasa, mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak (Azizah Husin, 2021)

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh anak-anak korban eksploitasi pekerja anak dalam konteks hak pendidikan mereka, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Melalui analisis mendalam terhadap literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan hak pendidikan bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi pekerja anak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 2003).

Prosedur Penelitian

Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk merumuskan deskripsi tentang penerapan konseling naratif dalam konteks pendidikan. Langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan meliputi (Kuhltau, 2002):



Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan berupa informasi yang relevan

dengan rumusan masalah, yakni:

1. Identifikasi masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak
2. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak
3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan

Sumber data berupa artikel-artikel jurnal yang terdiri dari 10 artikel jurnal ilmiah terkait dengan topik yang telah dipilih kemudian diunduh dan dikaji melalui *internet*, bersumber dari *Google Scholar*.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yang melibatkan pencarian informasi mengenai topik atau variabel tertentu dari berbagai sumber seperti catatan, buku, makalah, artikel jurnal, dan lain sebagainya (Arikunto, 2010). Informasi yang ditemukan dan digunakan dalam penelitian ini kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 1 Daftar Bahan Penelitian

No	Judul	Tahun	Penulis
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	2023	Muh. Imron Abraham, Wulanmas A. P. G Frederick, Syamsia
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak	2022	Arfah Azhari, Romi Asmara, Eny Dameria
3.	Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan (Kasus Anak Penjual Asongan di Kota Palembang)	2021	Azizah Husin, Muhammad Ajhie Guntara
	Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur	2023	Risbon Sianturi, Taopik Rahman, Trie Nour Azizah
4.	Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	2022	Maya Sri Novita
5.	Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia	2023	Haniyah
6.	Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia	2019	Siti Faridah, Laila Afiyani
7.	<i>Legal Protection To The Victims Of Children Exploitation</i>	2018	Kunarto, S.H., M.Hum
8.	<i>Juridical Analysis of Victims of The Economicexploitation of Children Under The Age Torealizelegal Protection From Human Rightsaspects (Research Study At The Office Ofsocial And Communityempowerment In Batam</i>	2021	Iwoeng Geovani, Siti Nurkhotijah, Harry Kurniawan, Feby Milanie, Rico Nur Ilham

City)	
-------	--

Peneliti mengkaji total sembilan artikel jurnal. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup daftar *check-list* klasifikasi materi penelitian, skema penulisan, dan format catatan penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan bisa direproduksi berdasarkan konteksnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi dalam proses evaluasi dan untuk mencegah serta mengatasi kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan peneliti atau kekurangan dalam literatur yang ada. Untuk memastikan keakuratan, pengecekan silang literatur dan pembacaan ulang dilakukan, sambil memperhatikan masukan dari pembimbing sebagai langkah-langkah untuk memastikan ketepatan analisis (Sutanto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai identifikasi masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak, diringkas sebagai berikut (Abraham et al., 2023; Azhari et al., 2022; Azizah Husin, 2021; Faridah & Afiyani, 2019; Geovani et al., 2021; Haniyah, 2023; Kurnanto et al., 2018; Risbon Sianturi, Taopik Rahman, 2023; Sri Novita, 2022):

1. Pada jurnal 1: Masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak adalah rendahnya tingkat pendidikan yang diterima akibat terlibat dalam pekerjaan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah serta kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak
2. Pada jurnal 2: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak seringkali mengalami kurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, baik karena tidak adanya sekolah yang memadai, biaya pendidikan yang tinggi, atau karena terpaksa bekerja. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut tidak dapat mengembangkan intelektualnya di sekolah, yang seharusnya menjadi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun.
3. Pada jurnal 3: Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak seringkali mengalami penurunan nilai rapor, putus sekolah, dan kurangnya penguasaan baca tulis. Dampak eksploitasi ini juga dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan non-formal, kesetaraan, dan pendidikan agama yang memadai.
4. Pada jurnal 4: Masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak adalah terganggunya akses mereka terhadap pendidikan yang layak akibat beban kerja yang berat dan waktu kerja yang tidak sesuai.
5. Pada jurnal 5: Masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak adalah terputusnya pendidikan akibat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga
6. Pada jurnal 6: Anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi pekerja anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan karena terikat dengan tugas pekerjaan mereka. Keterlibatan dalam pekerjaan dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah atau mengalami absensi yang tinggi, menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan formal.
7. Pada jurnal 7: Anak-anak yang terpaksa bekerja sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati aktivitas seperti bermain, pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kehidupan.

Keterbatasan pendidikan dan tekanan ekonomi membuat orang tua cenderung memandang masa depan anak secara terbatas, sehingga mereka mungkin tidak memperhitungkan manfaat jangka panjang dari pendidikan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan anak di masa mendatang.

8. Pada jurnal 8: Masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak adalah ketidakmampuan untuk mengembangkan diri, kekurangan waktu belajar, bermain, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar
9. Pada jurnal 9: Alasan utama seorang anak menjadi pekerja adalah karena keterbelakangannya dalam mengenyam pendidikan.

Berdasarkan sembilan artikel yang dikaji, Kajian tentang identifikasi masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak menyoroti sejumlah temuan penting. Rendahnya tingkat pendidikan yang diterima mengakibatkan anak-anak terlibat dalam pekerjaan, menghambat kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah serta mengurangi akses terhadap pendidikan yang layak. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi pekerja anak seringkali menghadapi kendala dalam mendapatkan pendidikan yang memadai karena berbagai faktor seperti kurangnya sekolah, biaya pendidikan yang tinggi, atau terpaksa bekerja, sehingga menghambat pengembangan intelektual mereka yang seharusnya merupakan hak mereka. Dampak negatif lainnya meliputi penurunan prestasi akademik, putus sekolah, dan kurangnya akses terhadap pendidikan non-formal serta pendidikan agama yang memadai. Selain itu, beban kerja yang berat dan waktu kerja yang tidak sesuai mengganggu akses mereka terhadap pendidikan yang layak. Terlebih lagi, terputusnya pendidikan karena terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi masalah serius yang dihadapi oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Semua ini menyoroti perlunya perhatian serius dan tindakan yang efektif untuk melindungi hak pendidikan anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi pekerja anak.

Kajian rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak, diringkas sebagai berikut (Abraham et al., 2023; Azhari et al., 2022; Azizah Husin, 2021; Faridah & Afiyani, 2019; Geovani et al., 2021; Haniyah, 2023; Kurnanto et al., 2018; Risbon Sianturi, Taopik Rahman, 2023; Sri Novita, 2022):

1. Pada jurnal 1: Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak dapat meliputi peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, pemberian akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi korban, serta penguatan kerjasama antara lembaga terkait dalam melindungi hak pendidikan anak-anak
2. Pada jurnal 2: Salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak korban eksploitasi pekerja anak, seperti menyediakan program pendidikan gratis, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pelatihan kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya pendidikan serta hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan.
3. Pada jurnal 3: Untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selain itu, perlu adanya program pendidikan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai serta dukungan psikososial. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga penting dalam mendukung pendidikan anak-anak korban eksploitasi pekerja anak.
4. Pada jurnal 4: Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak

pendidikan korban eksploitasi pekerja anak adalah dengan mengintegrasikan program pendidikan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak, memberikan akses pendidikan yang fleksibel, dan memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak tersebut.

5. Pada jurnal 5: Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak adalah meningkatkan pengawasan terhadap praktik pekerja anak, memperkuat lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak, serta memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga agar tidak terpaksa mempekerjakan anak mereka.
6. Pada jurnal 6: Indonesia berkomitmen untuk menerapkan lima arahan prioritas Presiden Joko Widodo, di antaranya adalah mengurangi atau bahkan menghapuskan pekerja anak dengan mengintensifkan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak secara signifikan, dengan fokus pada penguatan kolaborasi dalam program-program kebijakan dan perlindungan anak hingga di tingkat kabupaten/kota.
7. Pada jurnal 7: Pekerja anak berasal dari berbagai latar belakang, dengan faktor utama yang mendorongnya adalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan dan diintegrasikan secara komprehensif. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah merumuskan prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar.
8. Pada jurnal 8: Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak pendidikan korban eksploitasi pekerja anak dapat mencakup peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak, penyediaan akses pendidikan gratis dan bantuan konseling bagi korban eksploitasi pekerja anak, mendorong partisipasi aktif pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam melindungi hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak, dan mengembangkan program-program pendidikan khusus untuk membantu korban eksploitasi pekerja anak agar dapat mengakses pendidikan secara optimal
9. Pada jurnal 9: di Indonesia telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sehingga tidak terlindungi. Hal yang paling bisa dilakukan pemerintah ke depan adalah membrantas kemiskinan, menerapkan program pendidikan berbiaya rendah, dan mengakomodasi kebutuhan keterampilan khusus anak-anak.

Kajian rekomendasi kebijakan untuk perlindungan hak pendidikan anak-anak korban eksploitasi pekerja anak pada jurnal satu sampai dengan sembilan, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, integrasi pendidikan formal dan non-formal, pengawasan praktik pekerja anak, dan komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Kajian mengenai upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan, diringkas sebagai berikut (Abraham et al., 2023; Azhari et al., 2022; Azizah Husin, 2021; Faridah & Afiyani, 2019; Geovani et al., 2021; Haniyah, 2023; Kurnanto et al., 2018; Risbon Sianturi, Taopik Rahman, 2023; Sri Novita, 2022):

1. Pada jurnal 1: Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan dapat dilakukan melalui kampanye sosial, penyuluhan di masyarakat, serta penggalakan program-program pendidikan bagi orang tua dan masyarakat secara luas
2. Pada jurnal 2: Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap

- perlindungan hak pendidikan adalah melalui program sosialisasi yang melibatkan media massa, kampanye pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya hak pendidikan bagi anak-anak.
3. Pada jurnal 3: Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak adalah melalui kampanye sosial dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta dampak negatif eksploitasi pekerja anak terhadap pendidikan mereka.
 4. Pada jurnal 4: Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan dapat dilakukan melalui kampanye sosial, pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak, serta kolaborasi dengan media massa untuk menyebarkan informasi terkait hak pendidikan anak.
 5. Pada jurnal 5: Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan dapat dilakukan melalui kampanye sosial, penyuluhan, dan edukasi mengenai pentingnya hak pendidikan anak serta dampak negatif dari eksploitasi pekerja anak.
 6. Pada jurnal 6: Masyarakat perlu aktif terlibat dalam memberikan dukungan dan advokasi terhadap kasus-kasus yang melibatkan pekerja anak di sekitar mereka. Pencegahan dan penanganan pekerja anak tidak dapat dilakukan hanya melalui satu sektor saja, dan bukanlah tanggung jawab eksklusif Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah sebagai pelindung, termasuk perubahan dalam norma sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan masalah pekerja anak secara menyeluruh.
 7. Pada jurnal 7: Masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan mutu pendidikan serta pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, di mana kedudukan anak-anak diberlakukan dengan aturan atau batasan yang mencegah penyalahgunaan hak mereka dalam segala bentuk.
 8. Pada jurnal 8: Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan dapat dilakukan melalui kampanye sosial, penyuluhan, dan edukasi mengenai pentingnya hak pendidikan bagi anak-anak. Melibatkan media massa, sosial media, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan serta pemerintah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini.
 9. Pada jurnal 9: Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemerintahh memberikan bimbingan, pengarahan, pendidikan dan pelatihan agar mempunyai keterampilan khususnya ilmu pengetahuan baik umum maupun agama.

Pada fokus kajian ini menyoroti berbagai strategi, seperti kampanye sosial, penyuluhan, dan program pendidikan bagi masyarakat umum. Program sosialisasi melalui media massa dan kampanye pendidikan, serta pelatihan bagi masyarakat tentang pentingnya hak pendidikan bagi anak-anak, menjadi fokus utama. Pentingnya edukasi mengenai dampak negatif eksploitasi pekerja anak terhadap pendidikan juga ditekankan. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam advokasi dan dukungan terhadap kasus-kasus pekerja anak, serta perubahan norma sosial, dianggap penting. Kolaborasi dengan media massa, lembaga pendidikan, dan pemerintah juga dianggap kunci. Rangkaian langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan anak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini mengidentifikasi masalah hak pendidikan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak, menyoroti rendahnya tingkat pendidikan yang diterima, hambatan dalam akses pendidikan, dan dampak negatifnya seperti penurunan prestasi

akademik. Rekomendasi kebijakan menekankan pentingnya penegakan hukum, akses pendidikan yang lebih baik, integrasi pendidikan formal dan non-formal, serta komitmen pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan hak pendidikan anak-anak melibatkan berbagai strategi seperti kampanye sosial, penyuluhan, dan kolaborasi dengan media massa serta lembaga pendidikan. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini.

Diperlukan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak guna memberikan efek jera dan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak yang menjadi korban. Perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan, melalui penyediaan sekolah yang memadai, beasiswa, atau bantuan biaya pendidikan.

Pentingnya terjalinnya kerjasama erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat umum, seiring dengan kampanye sosial dan penyuluhan yang intensif, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak pendidikan anak dan dampak negatif dari eksploitasi pekerja anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. ., & Midu, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, 11(4), 5.
- Ardiyanti, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Akhlak Pada Anak Usia Dini. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 6(2), 26–44. <https://doi.org/10.47006/er.v6i2.13166>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 187–196. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>
- Azizah Husin, M. A. G. (2021). Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 07(03), 947–958.
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163–176. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35398>
- Gandana, G. (2020). *KEBIJAKAN DAN INOVASI PENDIDIKAN*.
- Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Nur Ilham, R. (2021). Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v1i1.10>
- Haniyah. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 123–136.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kuhltau, C. . (2002). *Teaching The Library Research*. Scarecrow Press Inc.
- Muladi. (2005). *HAK ASASI MANUSIA (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif* P-ISSN:2301-6671, E-ISSN: 2580-6416

Hukum dan Masyarakat).

- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Protection, L., The, T. O., Of, V., & Exploitation, C. (2018). *Legal Protection To the Victims of Children Exploitation*. 16(5), 281–286.
- Risbon Sianturi, Taopik Rahman, T. N. A. (2023). *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur*. 7(2), 138–145.
- Sandi, D. L. (2020). *EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK*. 2017(1), 1–9.
<http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Sidauruk, A. D. B. (2023). *Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya*. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 23–35.
<https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>
- Sri Novita, M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 13–23. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.177>
- Sutanto, L. (2005). *Teori Konseling dan Psikoterapi Perdamaian*. UNM:Malang.